**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**
**ANTARA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL**
**DAN**
**DINAS SOSIAL KOTA TUAL**

NOMOR :
NOMOR : 460/330/DINSOS/IX/2026
NOMOR : 3/MH.02.00/K.KKOTA TUAL/10/2026

**TENTANG**
**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL, PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL, DAN PENGAWASAN TERHADAP POTENSI PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini Senin tanggal lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Tual yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual,** bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Kepala Dinas Sosial Kota Tual,** bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Tual, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**BAB I**
**KETENTUAN UMUM**
(Pasal 1)

Dalam Nota Kesepahaman ini dimaksud dengan:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual**, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Tual, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Dinas Sosial Kota Tual**, yang selanjutnya disebut **Dinas Sosial**, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Bantuan Sosial** adalah bantuan berupa uang, barang, jasa, dan/atau bentuk bantuan lainnya yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang selanjutnya disebut **Pokir DPRD**, adalah hasil penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Penyaluran Bantuan Sosial** adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan calon penerima, penyaluran, penyerahan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Pencegahan** adalah seluruh upaya yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan.
7. **Kampanye Terselubung** adalah setiap kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung unsur ajakan, pengaruh, pencitraan, keberpihakan, atau bentuk lain yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dan/atau Pemilihan dengan memanfaatkan program pemerintah, bantuan sosial, fasilitas negara, atau sumber daya lainnya yang dibiayai oleh negara atau pemerintah daerah.

8. **Netralitas Aparatur Sipil Negara** adalah keadaan Aparatur Sipil Negara yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Data dan Informasi** adalah seluruh data, dokumen, laporan, keterangan, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dapat dipertukarkan oleh Para Pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Para Pihak** adalah Bawaslu Kota Tual dan Dinas Sosial Kota Tual yang mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2
### Maksud

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam membangun sinergi, koordinasi, dan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan penyalahgunaan program bantuan sosial, peningkatan transparansi penyaluran bantuan sosial, serta pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3
### Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
a. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara Para Pihak dalam pelaksanaan program bantuan sosial;
b. Mewujudkan penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mencegah penyalahgunaan program bantuan sosial, termasuk bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun yang berasal dari usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis;
d. Mencegah penggunaan program bantuan sosial sebagai sarana kampanye, kampanye terselubung, atau bentuk kegiatan lain yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dan/atau Pemilihan;
e. Memperkuat komitmen terhadap penerapan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan program bantuan sosial;
f. Meningkatkan pertukaran data dan informasi, koordinasi, serta konsultasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
g. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan, pemerintahan daerah, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
h. Mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang profesional, transparan, akuntabel, bebas dari intervensi politik, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## BAB III
## RUANG LINGKUP

### Pasal 4
### Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dan sinergi antara Para Pihak dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Koordinasi dalam pelaksanaan program dan penyaluran bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial;

b. Pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial sesuai dengan kewenangan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyampaian informasi mengenai rencana, jadwal, lokasi, jenis, sumber anggaran, dan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai langkah pencegahan potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
d. Pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan program bantuan sosial yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana kampanye, kampanye terselubung, politik uang, atau bentuk pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Koordinasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk program yang berasal dari usulan **Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir DPRD)**, guna memastikan pelaksanaannya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik praktis;
f. Penyampaian surat pemberitahuan oleh Dinas Sosial kepada Bawaslu Kota Tual sebelum pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing;
g. Penyampaian surat imbauan atau rekomendasi pencegahan oleh Bawaslu Kota Tual kepada Dinas Sosial dalam rangka meminimalkan potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan sosialisasi, pendidikan, dan penyebarluasan informasi kepada Aparatur Sipil Negara, pelaksana program bantuan sosial, serta masyarakat mengenai netralitas ASN, larangan politisasi bantuan sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan forum koordinasi secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
j. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** atau dokumen teknis lainnya yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

## BAB IV
## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 5
### Hak dan Kewajiban Bawaslu Kota Tual

(1) Bawaslu Kota Tual berhak:
a. Memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memperoleh informasi mengenai jadwal, lokasi, jenis bantuan, sumber pendanaan, dan mekanisme penyaluran bantuan sosial;
c. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan kewenangannya;
d. Menyampaikan imbauan, saran, atau rekomendasi kepada Dinas Sosial sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan.

(2) Bawaslu Kota Tual berkewajiban
a. melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan, dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan imbauan pencegahan kepada Dinas Sosial apabila terdapat potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
c. memberikan informasi, edukasi, dan konsultasi kepada Dinas Sosial mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
d. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Dinas Sosial Kota Tual

(1) Dinas Sosial Kota Tual berhak:
   a. Memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan dari Bawaslu Kota Tual mengenai upaya pencegahan potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial;
   b. Memperoleh imbauan dan masukan sebagai langkah mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan bantuan sosial;
   c. Memperoleh informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial.
(2) Dinas Sosial Kota Tual berkewajiban:
   a. Melaksanakan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran;
   b. Menyampaikan informasi mengenai rencana penyaluran bantuan sosial kepada Bawaslu Kota Tual sebagai bagian dari mekanisme koordinasi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini;
   c. Tidak melibatkan peserta Pemilu, peserta Pemilihan, tim kampanye, partai politik, maupun pihak lain yang berkepentingan politik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Memastikan pelaksanaan program bantuan sosial tidak dimanfaatkan sebagai sarana kampanye, kampanye terselubung, politik uang, atau bentuk pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan;
   e. Menjaga dan menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam setiap tahapan pelaksanaan program bantuan sosial;
   f. Menindaklanjuti imbauan, saran, atau rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Tual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Dinas Sosial; dan
   g. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Tual apabila ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

**BAB V**
**MEKANISME KOORDINASI**
Pasal 7

(1) Para Pihak sepakat membangun mekanisme koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Tual paling lambat **7 (tujuh) hari kerja** sebelum pelaksanaan penyaluran bantuan sosial atau dalam jangka waktu lain apabila terdapat keadaan tertentu yang disepakati oleh Para Pihak.
(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. Nama program atau kegiatan;
   b. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan;
   c. Sumber pendanaan;
   d. Sumber usulan program, apabila berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
   e. Lokasi pelaksanaan;
   f. Waktu pelaksanaan;
   g. Jenis bantuan sosial;
   h. Jumlah calon penerima manfaat;
   i. Mekanisme penyaluran bantuan sosial; dan
   j. Nama penanggung jawab kegiatan.
(4) Dalam hal program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari usulan **Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir DPRD)**, informasi mengenai sumber usulan tersebut dicantumkan dalam surat pemberitahuan sebagai bagian dari prinsip transparansi dan

akuntabilitas pelaksanaan program, tanpa mengurangi kewenangan DPRD, Pemerintah Daerah, maupun Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Kota Tual dapat:
   a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tual;
   b. Menyampaikan surat imbauan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
   c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; dan
   d. Memberikan saran, masukan, atau rekomendasi kepada Dinas Sosial Kota Tual dalam rangka meminimalkan potensi penyalahgunaan program bantuan sosial.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi atau pemantauan ditemukan adanya potensi penyalahgunaan program bantuan sosial yang dapat mengarah pada pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, Para Pihak melakukan langkah-langkah pencegahan dan koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, format surat pemberitahuan, penyampaian imbauan, mekanisme pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

## BAB VI
## Pencegahan Penyalahgunaan Program Bantuan
### Pasal 8

(1) Para Pihak berkomitmen melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan program bantuan sosial agar pelaksanaannya tetap berpedoman pada asas kepastian hukum, netralitas, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. Memastikan program bantuan sosial tidak digunakan sebagai sarana kampanye, kampanye terselubung, politik uang, atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dan/atau Pemilihan;
   b. Memastikan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tidak digunakan atribut, lambang, nomor urut, slogan, tanda gambar, atau bentuk identitas lain yang berkaitan dengan peserta Pemilu, peserta Pemilihan, partai politik, atau pasangan calon;
   c. Memastikan bantuan sosial tidak disertai dengan pemasangan foto, nama, atau bentuk pencitraan yang mengarah pada dukungan terhadap peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, kecuali yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Mencegah penyampaian ajakan, imbauan, atau pernyataan yang mengarahkan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih peserta Pemilu dan/atau Pemilihan tertentu dalam setiap kegiatan penyaluran bantuan sosial;
   e. Memastikan Aparatur Sipil Negara, pegawai pemerintah, dan pelaksana program bantuan sosial menjaga netralitas serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Melakukan koordinasi dan penyampaian imbauan kepada seluruh pelaksana kegiatan agar penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara objektif, transparan, tepat sasaran, dan bebas dari intervensi kepentingan politik;
   g. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan penyalahgunaan program bantuan sosial untuk kepentingan politik praktis; dan
   h. Melakukan langkah-langkah pencegahan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(3) Dalam hal Bawaslu Kota Tual menemukan adanya potensi penyalahgunaan program bantuan sosial yang dapat mengarah pada pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, Bawaslu Kota Tual menyampaikan imbauan, saran, atau rekomendasi kepada Dinas Sosial Kota Tual sebagai langkah pencegahan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dinas Sosial Kota Tual menindaklanjuti imbauan, saran, atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**
**Pengawasan dan Pertukaraan Informasi**
Pasal 9

(1) Para Pihak melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pertukaran data serta informasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(2) Bawaslu Kota Tual sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pencegahan potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan.
(3) Dinas Sosial Kota Tual memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial kepada Bawaslu Kota Tual sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, serta ketentuan lain yang mengatur kerahasiaan data.
(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi:
    a. Rencana dan jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
    b. Jenis dan sumber pendanaan bantuan sosial;
    c. Lokasi penyaluran bantuan sosial;
    d. Jumlah calon penerima manfaat;
    e. Mekanisme penyaluran bantuan sosial; dan
    f. Data atau informasi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan Para Pihak.
(5) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data serta informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hanya menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
(6) Dalam hal hasil pemantauan atau pertukaran informasi menunjukkan adanya indikasi potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, Para Pihak melakukan koordinasi dan tindak lanjut sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(7) Mekanisme, tata cara, bentuk, dan media pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII**
**Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas**
Pasal 10

(1) Para Pihak bersepakat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial;
    b. Sosialisasi mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program bantuan sosial;
    c. Sosialisasi mengenai larangan penyalahgunaan program bantuan sosial sebagai sarana kampanye, kampanye terselubung, politik uang, atau bentuk pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. Pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, serta menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;

e. Peningkatan kapasitas aparatur, pelaksana program bantuan sosial, dan pemangku kepentingan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, atau kegiatan sejenis;
f. Penyebarluasan informasi mengenai tata kelola, mekanisme, dan prosedur penyaluran bantuan sosial yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Penyusunan dan penyebarluasan bahan edukasi, publikasi, dan media informasi sebagai sarana pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan program bantuan sosial; dan
h. Kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas lainnya yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Nota Kesepahaman.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketersediaan anggaran.
(4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat melibatkan instansi pemerintah, penyelenggara Pemilu, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## BAB IX
## Monitoring dan Evaluasi
Pasal 11

(1) Para Pihak melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini guna memastikan terlaksananya koordinasi, pencegahan, dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pelaksanaan koordinasi antara Bawaslu Kota Tual dan Dinas Sosial Kota Tual;
b. Penyampaian informasi terkait program dan jadwal penyaluran bantuan sosial;
c. Pelaksanaan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik;
d. Kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas dalam penyaluran bantuan sosial.
(3) Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan paling sedikit **2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
a. Mengukur efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman;
b. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kerja sama;
c. Menyusun langkah perbaikan dan penguatan pencegahan terhadap potensi pelanggaran.
(5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan kerja sama serta dapat menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut Para Pihak.

## BAB X
## Pembiayaan
Pasal 12

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, kemampuan keuangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan bersama memerlukan dukungan pembiayaan, Para Pihak dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku pada masing-masing instansi.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

(4) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan secara langsung kepada salah satu Pihak dan tidak mengikat Para Pihak untuk menyediakan anggaran tertentu, kecuali berdasarkan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**
**Jangka Waktu**
Pasal 13

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
(2) Dalam hal Para Pihak bermaksud melanjutkan kerja sama setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.
(4) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
(5) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan.

**BAB XII**
**Persilisihan**
Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, kendala, atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui koordinasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewenangan Bawaslu Kota Tual dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**
**Penutup**
Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DITANDATANGANI DI : TUAL
PADA TANGGAL : 08 OKTOBER 2026

| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
|---|---|
| **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL** | **DINAS SOSIAL KOTA TUAL** |
| **(Moh. Sofyan Salamat Rahayaan, SE. M.Si. C.Med.)** | **(Mansur Latar S.Sos)** |